

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang**

Pekerja Migran Indonesia menurut Undang-Undang (UU) nomor 18 tahun 2017 adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Indonesia. UU tersebut merupakan UU pengganti dari UU nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. UU tersebut dibuat akibat dari tingginya kejahatan yang terjadi pada Pekerja Migran Indonesia (PMI). (Lelisari, Imawanto, Hamdi, 2021)

Berdasarkan naskah akademik dari Rancangan Undang-Undang (RUU) nomor 18 tahun 2017 disebutkan bahwa UU tersebut bertujuan untuk melindungi para pekerja migran Indonesia dari ancaman-ancaman terkait dengan perdagangan manusia yang di dalamnya termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia telah menyadari adanya permasalahan yang terjadi dalam sektor Pekerja Migran di Indonesia (DPR RI, 2019).

Pada KTT Asean ke-42 yang terjadi di tahun 2023, Presiden Jokowi mengatakan bahwa hal yang menyentuh kepentingan rakyat menjadi perhatian penting bagi para *leaders*, termasuk dengan perlindungan pekerja migran dan korban perdagangan manusia. Sehingga beliau mengajak negara-negara ASEAN untuk menindak tegas pelaku-pelaku utamanya (Antara, 2023).

PMI yang dimaksud tentunya mencakup dengan para pekerja migran yang berada di laut. Pada kesempatan lain, Menteri Ketenagakerjaan Indonesia yaitu Ida Fauziah, telah menyatakan tentang adanya kerentanan pada Awak Kapal Perikanan Indonesia (AKPI) yang bekerja di kapal. Dengan adanya hal tersebut, Indonesia membuat Nota Kesepahaman dengan Korea Selatan yang membahas terkait dengan penempatan dan perlindungan AKPI serta proses perekrutan AKPI yang dilakukan melalui skema *G to G* (Kemnaker RI, 2021).

Menurut data yang dimiliki oleh satuan kerja regional Kementerian Luar Negeri RI diperkirakan terdapat 3,7 juta yang menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dari jumlah tersebut diperkirakan Jumlah PMI yang bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) di kapal asing berjumlah 1,2 juta dan 35.000 orang diantaranya bekerja di kapal penangkap ikan komersial (Kementerian luar negeri RI, 2023).

Pada bulan April 2023 tercatat ABK Indonesia terbagi di beberapa wilayah besar yaitu Asia Timur, Amerika dan Eropa. Terdapat 30.000 orang ABK Indonesia bekerja di Asia Timur dan didominasi bekerja di Taiwan. Sejumlah 4.000 orang ABK bekerja di Amerika, dan sebanyak 1.500 ABK bekerja di Eropa yang didominasi bekerja di Spanyol dan Portugal. (Kementerian luar negeri RI, 2023)

Pada KTT ASEAN ke 42 yang dilaksanakan di Indonesia pada tanggal 10 Mei 2023 lalu terdapat beberapa poin kesepakatan yang terjadi di KTT ASEAN tersebut diantaranya membahas terkait: Perang terhadap perdagangan manusia; Penyelesaian krisis di Myanmar; Pengembangan ekosistem kendaraan Listrik; Konektivitas Pembayaran dan Perlindungan Pekerja Migran (Kementerian luar negeri RI, 2023)

Berdasarkan poin kelima dalam berbagai kesepakatan yang terjadi di KTT ASEAN ke-42 tersebut. Seluruh negara anggota ASEAN telah sepakat menghasilkan *ASEAN Declaration on The Placement and Protection of Migrant Fishers*. Deklarasi ini bersifat komplementer atau melengkapi beberapa kerangka kerja yang sudah ada sebelumnya.

Seluruh instrumen yang sudah ada sebelumnya merupakan instrument yang dibuat dalam sektor tenaga kerja migran namun instrument-instrument tersebut hanya berfokus kepada pekerja migran secara umum dan berfokus kepada para pekerja migran *land-based labour* atau pekerja migran yang berkerja di darat. Hal ini dikarenakan belum pernah ada pembahasan khusus terkait dengan pekerja migran di laut oleh negara-negara ASEAN sebelum terjadinya KTT ASEAN ke 42 (Kementerian luar negeri RI, 2023)

Meskipun sebelumnya sudah terdapat mekanisme perlindungan bagi pekerja laut yang dibuat oleh ILO dalam *ILO Work in Fishing Convention* atau *WIF Convention 2007* (No.188) namun pada implementasinya masih terdapat beberapa kendala yang membuat mekanisme tersebut tidak berjalan dengan maksimal. Ketentuan yang diatur dalam *WIF Convention 2007* (No. 188) mencakup beberapa isu utama: usia minimal untuk bekerja, pemeriksaan kesehatan, waktu istirahat, daftar awak kapal, perjanjian kerja, pemulangan atau repatriasi, rekrutmen dan penempatan, pembayaran upah nelayan, akomodasi dan makanan, perawatan kesehatan, keselamatan kerja dan kesehatan serta pencegahan kecelakaan kerja, jaminan sosial, sakit terkait pekerjaan, kematian dan luka akibat bekerja, serta kepatuhan dan penerapannya (Witono & Nuzula, 2019).

Pada dasarnya, isu pekerja migran di lautan bukanlah hal yang baru ditemukan terutama di Indonesia. Mengenai pengaduan pelanggaran HAM yang dialami oleh ABK yang bekerja di kapal-kapal asing disepanjang tahun 2018 sampai tahun 2020 tercatat bahwa kasus pelaut perikanan yang mengalami gaji tidak dibayar merupakan kasus yang paling banyak terjadi di rentang tahun tersebut yakni berjumlah 183 kasus lalu diikuti 46 kasus meninggal dunia di negara tujuan, 46 kasus kecelakaan serta 44 kasus pelanggaran HAM lainnya yang terjadi pada pelaut perikanan Indonesia yang bekerja pada kapal-kapal asing (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, 2020).

Selain dari permasalahan tersebut nelayan migran juga mengalami tantangan dan kendala-kendala yang tidak dialami oleh pekerja migran yang ada di darat diantaranya: (1) *Distant Water Fishing (DWF)*: Banyaknya kapal penangkap ikan yang beroperasi di laut lepas di luar yuridiksi nasional *coastal state*. Berbeda dengan hukum yang mengatur patrol dan pemeriksaan kapal penangkap ikan asing di *High Seas* yang cenderung sangat ketat dan tunduk pada ketentuan UNLOS dan IMO; (2) Terjebak di laut: Setelah diangkut ke kapal penangkap ikan dan dipekerjakan, sangat sulit bagi korban perdagangan manusia atau *human trafficking* untuk melarikan diri. Dengan adanya dukungan kapal induk, kapal nelayan dapat terus beroperasi tanpa kembali ke daratan; (3) Kerasnya kehidupan di laut: Kehidupan di atas kapal penangkap ikan sangat sulit. Nelayan migran merasakan adanya isolasi, perasaan terkurung, ketegangan dan sengketa dengan rekan kerja, jam kerja panjang, beban kerja yang berat, dan kebisingan. Keadaan laut yang tidak stabil membuat situasi menjadi mematikan. ILO menganggap industri perikanan

memiliki tingkat kematian yang cenderung tinggi; (4) Sulit dilacak: Upaya pengumpulan bukti kekerasan, pelanggaran hak dan perdagangan manusia sangatlah sulit karena nelayan yang meninggal kerap dibuang begitu saja ke laut (Kementerian luar negeri RI, 2023)

Untuk melengkapi WIF yang tidak bisa berjalan dengan maksimal di negara-negara ASEAN dan instrumen ASEAN yang ada sebelum KTT ASEAN ke-42 karena masih berorientasi pada pekerja di daratan dan belum menjawab isu para pekerja migran di laut terutama nelayan migran maka dibutuhkan pendekatan yang lebih spesifik dan komperhensif yang dibutuhkan untuk menanggulangi permasalahan para pekerja migran di laut karena mereka juga mendapat tantangan yang berbeda dengan para pekerja migran yang ada di darat (Kementerian luar negeri RI, 2019).

Beberapa penelitian sebelumnya juga telah membahas terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Indonesia melalui kegiatan lain seperti *Sea Forum For Fisher*. Pada penelitian yang dilakukan oleh Nugroho Bangun Winoto pada tahun 2019 yang berjudul “ *Sea Forum For Fishers* Sebagai Sarana Peningkatan Perlindungan Nelayan Migran di Asia Tenggara“ yang membahas tentang kegiatan *Sea Forum for Fisher* yang dilakukan dan mengapa kegiatan tersebut belum cukup maksimal di Indonesia. Terdapat juga penelitian lain yang berjudul “Analisis Peran Dan Tanggung Jawab Negara Indonesia Dalam Mengatasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pada Pekerja Migran Indonesia“ yang dipublikasi oleh Liametami Benedicta Bukit dan Frahnaz Amina pada tahun 2024 yang membahas apa saja peran dan tanggung jawab pemerintah Indonesia untuk

melindungi para PMI. Termasuk dengan penelitian yang berjudul “Kebijakan Indonesia Tidak Meratifikasi Konvensi ILO 188/2007 Tentang Pekerjaan Penangkapan Ikan“ Oleh Adba Muhajidah Ibrahim yang dilakukan pada tahun 2023. Ketiga penelitian tersebut membahas beberapa kegiatan yang sudah ada sebelumnya dan menganalisa mengapa upaya-upaya perlindungan nelayan migran tersebut tidak bisa diterapkan di Indonesia dengan maksimal sebelum adanya *ASEAN Declaration on The Placement and Protection of Migrant Fisher?*

## **1.2.Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tentang nelayan migran, masalah yang dihadapi oleh nelayan migran Indonesia dan upaya yang telah dilakukan sebelum adanya KTT ke-42. Penelitian kali ini akan menjawab rumusan masalah “Bagaimana upaya sekuritisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terkait isu nelayan migran berdasarkan KTT ASEAN ke-42?“.

## **1.3.Tujuan Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Umum**

Penelitian ini ditujukan untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi penulis untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Hubungan Internasional di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui apa saja respon kebijakan yang dilakukan oleh Indonesia sebagai sebuah negara dengan adanya *ASEAN Declaration on The Placement and Protection of Migrant Fisher* demi memenuhi kepentingan nasionalnya untuk melindungi para pekerja migran yang ada di laut termasuk nelayan migran. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan untuk

mengimplementasikan ilmu yang telah dipelajari penulis pada studi hubungan internasional selama ini.

### **1.3.2. Tujuan Khusus**

Selain untuk penulis tentunya penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi pembaca tulisan ini. Penelitian ini diharapkan dapat membantu para pembaca untuk menambah pengetahuan dan ilmu baru terkait dengan pekerja migran yang ada di laut, mengingat topik tersebut belum cukup sering dibahas. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mengangkat isu nelayan migran yang ada di Indonesia dan segala permasalahan yang dihadapi oleh nelayan migran. Penulis juga berharap agar penelitian ini kiranya dapat dipertimbangkan untuk menjadi sebuah bahan kajian dalam menganalisis berbagai studi kasus terutama terkait dengan respon kebijakan, pekerja migran lautan dan nelayan migran.

## **1.4. Kerangka Teori**

### **1.4.1 Konsep Nelayan Migran**

Migrasi sebagai fenomena global awalnya didorong oleh permintaan dan penawaran global akan pekerja murah dan relatif fleksibel di pasar tenaga kerja yang tersegmentasi utamanya untuk mempertahankan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan dari negara perekrut. Sektor kelautan dan perikanan diyakini masih menjanjikan sebagai andalan bagi beberapa negara untuk mempertahankan ekonominya. Dalam melakukan itu tentunya melibatkan banyak peran salah satunya adalah nelayan. Salah satu efek dari hal tersebut adalah kemunculan kelompok-kelompok nelayan, baik nelayan lokal maupun nelayan migran (Kementerian Luar Negeri, 2023).

Menurut M. Khalil Mansyur definisi nelayan bukan hanya mereka yang mencari ikan di laut untuk menghidupi keluarganya akan tetapi juga orang-orang yang berada di internal lingkungan tersebut. Klasifikasi kelompok kerja nelayan dibagi menjadi (tiga) yaitu: (1) Nelayan perorangan: nelayan yang tidak melibatkan orang lain dalam pengoperasian tugasnya; (2) Nelayan Kelompok Usaha Bersama: kelompok nelayan yang terdiri dari minimal 10 orang dan tergabung dengan kelompok usaha bersama non-badan hukum; (3) Nelayan Perusahaan: nelayan yang terikat dengan perjanjian kerja lautan dengan badan usaha perikanan baik secara langsung ataupun tidak langsung (Wahyu Wulandari, 2016).

Definisi nelayan menurut Undang-Undang No. 6 tahun 2012 adalah pelaut yang bekerja di kapal niaga ataupun di kapal perikanan berbendera asing di luar negeri. Hal tersebut juga di dukung dalam pasal 2 *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Family (ICRMW)* yang mendefinisikan nelayan migran sebagai seseorang pekerja migran yang dipekerjakan di atas kapal yang terdaftar di suatu negara selain dari warga negaranya. Berdasarkan definisi tersebut indikator yang menentukan nelayan migran adalah ketika seseorang tersebut bekerja di kapal niaga ataupun kapal perikanan asing yang bukan milik negara yang sama dengan kewarganegaraannya (Greenpeace, 2024).

Pekerjaan nelayan merupakan sebuah pekerjaan yang memiliki resiko tinggi karena bekerja di laut namun bagi nelayan migran resiko tersebut bertambah berkali-kali lipat akibat proses yang tidak memadai. Mulai dari proses rekrutmen yang dilakukan secara ilegal, usia yang tidak sesuai hingga perusahaan yang tidak

bertanggung jawab menjadi ancaman bagi nelayan migran. Hal tersebut sangat sulit untuk dideteksi karena berada di tengah lautan dan kebijakan yang tumpang tindih sehingga tidak dapat berjalan dengan maksimal (Kementerian Luar Negeri, 2023).

#### **1.4.2 Konsep Sekuritasi**


Sekuritasi merupakan sebuah konsep yang dicetuskan oleh Buzan, Waever, dan Wilde yang melihat keamanan sebagai sebuah proses dari pemingkakan sebuah isu yang berawal dari aktor sekuritisasi, dimana aktor melihat sebuah masalah yang dinilai dapat mengancam objek yang dilindungi, kemudian aktor sekuritisasi meyakinkan bahwa objek tersebut harus dilindungi, setelah itu langkah-langkah atau upaya apa saja yang dilakukan oleh aktor sekuritisasi untuk mengatasi ancaman yang diperoleh oleh objek mendapatkan kekuatan legitimasi untuk mengatasi ancaman yang datang pada aktor dan objek (Hendra, 2015)

Menurut Buzan, indikator bagaimana proses sekuritisasi dapat berjalan dibagi menjadi empat yakni (1) adanya *securitizing actors* yang melakukan *securitizing move*; (2) *speech act*, yaitu pemingkakan suatu isu non-politik menjadi isu yang dapat mengancam stabilitas keadaan internal (*existential threat*) sebuah negara sehingga terdapat urgensi untuk memberikan perlindungan; (3) target audiens yang menjadi bagian dapat terpengaruh melalui 3 indikator sebelumnya bahwasanya isu yang diangkat memang benar dalam keadaan terancam dan kemudian menjadikan mereka suatu *referent object* dalam isu keamanan; (4) yang terakhir adalah *extraordinary measure* atau tindakan yang dilaksanakan oleh aktor

sekuritisasi dengan tujuan menyelamatkan *referent object* yang terancam dalam isu keamanan yang diangkat (Sudiar, 2019)

Berdasarkan variabel dan indikator yang sudah disebutkan, bentuk sederhana indikator dari sekuritisasi yang akan digunakan dalam pengerjaan penelitian ini yakni (1) *Securitizing Move* yang dilakukan oleh *securitizing actors*, (2) *Referent object and existential threat*, yang didapatkan dari penerimaan target audiens terhadap adanya *existential threat*, yang membuat audiens yakin untuk mendukung *securitizing actor* menindaklanjuti hal tersebut. Dalam hal ini juga menjadikan audiens sebagai referent object, (3) *Extraordinary Measures* atau tindakan luar biasa yang dilakukan oleh *securitizing actors* dalam mengamankan referent object dari ancaman yang datang.

### 1.5.Sintesa Pemikiran



Gambar 1.1 Sintesa Pemikiran

## 1.6. Argumen Utama

Berdasarkan teori sekuritisasi, upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia sebagai *securitizing actors* yaitu melakukan *securitizing move* dengan mendorong komitmen politik negara anggota ASEAN baik melalui kerja sama regional maupun kebijakan nasional masing-masing anggota negara dalam meningkatkan aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), mengidentifikasi dan menghukum segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan pelanggaran hak awak kapal perikanan migran serta mendorong informasi pertukaran data yang dilakukan pada KTT ASEAN ke-42. Dalam upaya tersebut Presiden Jokowi juga telah melakukan *speech act* dalam konferensi persnya di KTT ASEAN ke-42 yang menyatakan bahwa hal yang menyentuh kepentingan rakyat menjadi perhatian penting bagi para *leaders*, termasuk dengan perlindungan pekerja migran dan korban perdagangan manusia. Sehingga beliau mengajak negara-negara ASEAN untuk bertindak tegas pelaku-pelaku utamanya. Mengingat belum ada mekanisme kerja sama antar negara anggota ASEAN dalam menangani kasus eksploitasi dan perdagangan manusia yang dialami oleh nelayan migran, baik di dalam wilayah maupun di luar ASEAN. *Securitizing Move* serta *speech act* yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia akhirnya diterima oleh para hadirin (*accepted by audiens*). Hal tersebut dibuktikan dengan menghasilkan *ASEAN Declaration on The Placement and Protection of Migrant Fishers* yang berarti bahwa seluruh negara anggota ASEAN telah menyetujui bahwa permasalahan ini harus segera ditanggapi.

Melalui deklarasi tersebut negara-negara di ASEAN telah menyetujui bahwa objek yang harus dilindungi atau *referent object* adalah para pekerja migran

yang ada di laut dan hal tersebut mengancam hak asasi manusia HAM dari warga negaranya yang bekerja sebagai pekerja migran yang ada di laut sehingga meningkatkan status isu tersebut menjadi *existencial threat*.

Sebagai implementasi dari deklarasi tersebut pemerintah Indonesia melakukan beberapa *extraordinary measures* dengan memaksimalkan tripartite sektor ketenagakerjaan ASEAN untuk membahas aksi bersama yang dapat dilakukan ASEAN, mendorong peningkatan kapasitas inspeksi di *hard to reach* sektor termasuk *sea based* dan kerja sama inspeksi bersama di ASEAN melalui ASEAN Labour Inspector Committee (ALICOM), dan mengawal penyusunan ASEAN Guidelines sebagai mandat deklarasi agar memuat unsur-unsur perlindungan yang menyeluruh termasuk adopsi elemen ILO C-188.

## **1.7. Metodologi Penelitian**

### **1.7.1 Tipe Penelitian**

Penelitian yang dilakukan pada kali ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian akan berfokus pada gambaran serta pemahaman mengenai fenomena yang terjadi dalam lingkup subjek penelitian yang sudah di tentukan menggunakan berbagai sumber ilmiah (Wijaya, 2018). Pada penelitian ini, penulis memilih jenis penelitian deskriptif sebagai cara untuk mendeskripsikan bagaimana permasalahan PMI pada sektor perikanan terjadi dan bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam penyelesaiannya secara spesifik. Melalui penelitian deskriptif, peneliti dapat menggambarkan proses terjadinya studi kasus yang sedang diteliti secara sistematis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menampilkan deskripsi dan

interpretasi dari suatu fenomena guna mengurai dan menterjemahkan suatu fenomena yang terjadi (Strauss & Corbin, 2003).

### **1.7.2** Jangkauan Penelitian

Beberapa batasan jangkauan telah ditentukan dalam penelitian ini. Hal tersebut ditujukan agar penelitian ini dapat lebih fokus dalam mengkaji hal-hal yang ada di dalam jangkauannya. Penelitian kali ini akan membahas mengenai permasalahan PMI yang ada pada sektor perikanan yang melibatkan nelayan migran dan ABK di luar negeri serta menganalisis upaya sekuritisasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan terkait dengan permasalahan PMI pada sektor perikanan. Jangkauan waktu penelitian adalah sejak dicetuskannya *ASEAN Declaration on The Placement and Protection of Migrant Fishers* tahun 2023 sampai pada tahun 2024.

### **1.7.3** Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan atau diperoleh dari sumber-sumber yang telah tersedia sebelumnya (Hasan, 2002). Data sekunder diperoleh melalui hasil pencarian jurnal, buku, maupun dokumen resmi yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Sumber data sekunder merupakan dokumen-dokumen yang merujuk dan menganalisa dari sumber primer, mereferensikan kutipan atau dokumen asli (Lamont, 2015 ). Keseluruhan data dan informasi yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dan dikembangkan dengan tujuan untuk menggambarkan peran Pemerintah Indonesia dalam melindungi nelayan migran.

#### 1.7.4 Teknik Analisis Data

Teknik yang dilakukan untuk menganalisis data yang telah didapatkan pada penelitian kali ini menggunakan teknik kualitatif yaitu melalui beberapa data yang diperoleh terkait dengan jumlah nelayan migran di luar negeri, jumlah pengaduan yang muncul melalui BP2MI dan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui sekuritisasi dikumpulkan, dipilah, dikelola, diorganisasikan serta dicari pola yang tepat untuk menyimpulkan data yang telah diperoleh.

#### 1.7.5 Sistematika Penulisan

Pada penelitian kali ini, penulis akan membagi penelitian menjadi empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

- **Bab I** merupakan bab yang berisikan pendahuluan. Bab ini akan mencakup latar belakang masalah yang terjadi, rumusan masalah apa yang akan dikaji dalam penelitian ini, tujuan dan manfaat dari adanya penelitian ini, kerangka teori yang menjelaskan tentang teori yang akan digunakan dalam mengkaji permasalahan yang diteliti. Gambaran sintesa pemikiran, hipotesa sementara serta metode penelitian yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini juga terdapat dalam bab ini.
- **Bab II** akan berisikan tentang bagaimana Indonesia sebagai *security actor* dalam melakukan securitizing move dan *speech act* pada KTT ASEAN ke-42 serta penentuan *referent object* dan *existencial threat*.
- **Bab III** diisi dengan respon dari securitizing *move* yang dilakukan oleh Indonesia pada KTT ASEAN ke-42 serta *extra ordinary measures* yang

dilakukan oleh pemerintah Indonesia berdasarkan *ASEAN Declaration on The Placement and Protection of Migrant Fishers*

- **Bab IV** terdapat kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran dari penulis untuk penelitian yang dilakukan.